

SOP Penelaah Teknis Kebijakan

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Alat/Bahan	Output	Keterangan
1	Pengumpulan dan pengolahan Data	Mendukung analisis kebijakan berbasis data	1.Mengidentifikasi sumber data 2.Mengumpulkan data. 3. mengolah dan menyajikan data	Penelaah Teknis Kebijakan	Sesuai kebutuhan	Komputer,kuesioner, Internet	Data terstruktur dan terverifikasi	Digunakan dalam analisis kebijakan
2	Analisis Kebijakan Teknis	Memberikan rekomendasi berbasis analisis	1, menelaah data dan fakta 2. Menganalisis permasalahan 3. menyusun rekomendasi	Penelaah Teknis kebijakan	Sesuai kebutuhan	Data primer/sekunder,komputer	Rekomendasi teknis kebijakan	Disampaikan ke pimpinan
3	Penyusunan Bahan Naskah Kebijakan	Menyediakan dokumen pendukung pengambilan keputusan	1.menyusun draf naskah kebijakan. 2. Melakukan reviu internal. 3. Finalisasi naskah	Penelaah Teknis Kebijakan	Sesuai jadwal kerja	Laptop, Pedoman kebijakan	Naskah kebijakan siap digunakan	Melalui koordinasi lintas bidang
4	Evaluasi dan monitoring kebijakan	Menilai efektifitas pelaksanaan kebijakan	1.Menyusun indikator evaluasi 2.melakukan monitoring 3.Menyusun laporan hasil evaluasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Berkala/Periodik	Instrumen evaluasi,formulir	Laporan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut	Untuk perbaikan kebijakan
5	Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan	Dokumentasi hasil kerja untuk penilaian kinerja	1.Menidentifikasi output kerja 2.Menyusun laporan. 3.Menyerahkan ke atasan langsung	Penelaah Teknis Kebijakan	Bulanan/Triwulanan	Template laporan kinerja	Laporan kinerja jabatan	Untuk kebutuhan penilaian kinerja

Standar Hukum Penelaah Teknis Kebijakan :

Permen PANRB No.1 Tahun 2023.

SOP Pengelola Data dan Informasi

Dasar Hukum

- Permenpan RB No 35 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Umum
- Permendagri No.3 Tahun 2027 tentang Pedoman pengelolaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- SE MenPANRB No.1 Tahun 2020 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah